



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Rax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 480 / 166 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
BERUPA PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengetahuan informasi bagi masyarakat, maka perlu adanya kegiatan penyebaran informasi berupa penyuluhan bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Kegiatan Penyebarluasan Informasi berupa Penyuluhan Bagi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Penyebarluasan Informasi berupa Penyuluhan Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan informasi berupa penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - b. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


/ WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
 4. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 980/166/2022
Tanggal : 29 MARET 2022

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI BERUPA
PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung Jawab seluruh kegiatan
2	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Parmadi Agus Setyo, A.Md. NIP. 19820804 201101 1 006 Pelaksana Pengelola Dokumentasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab di Bidang Kesekretariatan
4	Antien Kistanti NIP. 19820528 200801 2 007 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Is Haryanto NIP. 19821018 201001 1 023 Pelaksana Petugas Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
6	Duaja Setiyanto Tenaga Harian Lepas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Nur Wachid Sutaryanto Tenaga Harian Lepas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Dedy Setiawan Tenaga Harian Lepas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Dwi Prasetyo Adi Tenaga Harian Lepas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO